

KESÉPAKATAN BERSAMA

antara

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

dengan

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 0570cl/C5.4/Kep/KU/2007

tentang

PENDIRIAN USB-SMK 1 KETAPANG

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. JOKO SUTRISNO

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 706/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. H. ZULKIFLI ANWAR

Bupati berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada :

- a. Arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional dan Rencana Strategis Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2005 – 2009;
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegiatan Peningkatan Sarana Kelembagaan dan Akses Sekolah Menengah Kejuruan No. 0111.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- c. Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari Bupati/Walikota;
- d. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 0570.af/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) tahun 2007.